



## **NOTARIS**

SK. MENKEH DAN HAM NOMOR C.502.HT.03.01.TH 2001, TGL 16-11-2001  
DAN

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

SK. KEPALA BPN NOMOR 25-IX-2001, TANGGAL 31-12-2001

**MUHAMMAD ASFI AHYANI, SH**

JL. R.A. KARTINI NO. 26, Sengkang, Telp. (0485) 21653, FAX 324618



**Tanggal** : 07 Februari 2024.-

**Nomor** : 02.-

- S a l i n a n -

## **AKTA PENDIRIAN**

**BADAN USAHA MILIK DESA (BUMdes)**

**"MAPPAKENGKA BUANA PASELLORENG"**

AKTA PENDIRIAN

BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)

"MAPPAKENGKA BUANA PASELLORENG"

Nomor : 02.-



-Pada hari ini, Rabu, tanggal 7 (tujuh) Februari 2024 (dua ribu dua empat);

-Menghadap kepada saya, MUHAMMAD ASFI AHYANI, Sarjana Hukum, notaris di Kabupaten Wajo, Sengkang, dengan dihadiri para saksi yang saya, notaris, kenal dan akan disebut pada bahagian akhir akta ini;

1. Tuan SATRIA NUR HIDAYAT, Wiraswasta, bertempat tinggal di Paselloreng, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Propinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Wajo nomor 7313012407970002 - Kecamatan Gilireng, yang dikeluarkan pada tanggal 01 (satu) Desember 2020 (dua ribu dua puluh), untuk sementara berada di Sengkang;

2. Nyonya ASTUTI DARAPUSPITA, mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Paselloreng, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Propinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Wajo nomor 7313135002970001 -Kecamatan Gilireng, yang dikeluarkan pada tanggal 01 (satu) Desember 2020 (dua ribu dua puluh), untuk sementara berada di Sengkang;

3. Nyonya HURIDAMAYANTI, mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Paselloreng, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Propinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Wajo nomor 6472054810780008 -Kecamatan Gilireng, yang dikeluarkan pada tanggal 12 (dua belas) Maret 2021 (dua ribu dua puluh satu), untuk sementara berada di Sengkang;

-Para penghadap dikenal oleh saya, notaris

-Para penghadap menerangkan dengan ini, mendirikan suatu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bernama "MAPPAKENGKA BUANA

PASELLORENG" dengan memakai syarat-syarat dan penetapan-penetapan (anggaran dasar) sebagai berikut : -----

BAB I -----

NAMA, WAKTU, TEMPAT KEDUDUKAN -----

Bagian Pertama -----

Nama -----

Pasal 1 -----

- Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bernama "MAPPAKENGKA BUANA PASELLORENG" -----

Bagian Kedua -----

Waktu -----

Pasal 2 -----

- Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bernama "MAPPAKENGKA BUANA PASELLORENG" ini dibentuk pada tanggal 08 (delapan) Maret 2023 (dua ribu dua puluh tiga) untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. -----

Bagian Ketiga -----

Tempat Kedudukan -----

Pasal 3 -----

a. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bernama "MAPPAKENGKA BUANA PASELLORENG" ini berkedudukan dan beralamat di Desa Paselloreng, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan. -----

b. Atas usul Badan Pengurus setelah mendapat pertimbangan Badan Pembina dan Badan Pengawas, Badan Pengurus dapat membuka cabang atau perwakilan di luar wilayah Desa Paselloreng; -----

BAB II -----

AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN -----

Bagian Pertama -----

Azas -----





Pasal 4

- Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bernama "MAPPAKENGKA BUANA PASELLORENG" beraskan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945;


Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 5

- Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bernama "MAPPAKENGKA BUANA PASELLORENG" ini mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut :

- a. 1. Pembentukan BUMDes dimaksudkan untuk membentuk Badan Usaha yang memiliki Badan hukum sesuai dengan potensi ekonomi desa,berpeluang mendapatkan keuntungan ekonomi dan memberikan kontribusi bagi pendapatan asli desa;
2. Pembentukan BUMDes dimaksudkan untuk menampung seluruh kegiatan perekonomian yang ditujukan untuk peningkatan pendapatan masyarakat,baik perekonomian yang berkembang menurut adat istiadat dan budaya masyarakat setempat,seperti lembaga ekonomi dan kegiatan program/proyek dari pemerintah dan pemerintah Daerah yang diserahkan kepada masyarakat Desa Paselloreng;
- b. 1. Meningkatkan pendapatan asli desa dalam rangka meningkatkan kemampuan pemerintahan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat;
2. Mengembangkan potensi perekonomian diwilayah pedesaan untuk mendorong membangun pengembangan dan kemampuan perekonomian masyarakat desa secara keseluruhan;
3. Menghindarkan anggota masyarakat desa dari pengaruh pelepas uang dengan bunga tinggi bunga tinggi yang merugikan masyarakat;

- 
4. Mendorong tumbuh dan berkembangnya kegiatan ekonomi masyarakat **Desa Pasellareng**-----
  5. Mendorong perkembangan usaha sektor informal untuk dapat menyerap tenaga kerja bagi masyarakat **Desa Pasellareng**-----
  6. Meningkatkan kreativitas berwirausaha anggota masyarakat **Desa Pasellareng** yang berpenghasilan rendah;-----
  7. Dalam rangka mengembangkan usaha masyarakat dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat, di **Desa Pasellareng** dapat mendirikan dan mengembangkan BUMDes;-
  8. BUMDes Merupakan satu kesatuan dari lembaga perekonomian masyarakat yang ada di **Desa Pasellareng** yang terus menerus dipelihara oleh masyarakat setempat menurut kearifan lokal.-----

### -----BAB III-----

#### -----Usaha-usaha-----

#### -----Pasal 6-----

- **Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)** bernama "**MAPPAKENGKA BUANA PASELLORENG**" ini mempunyai usaha-usaha sebagai berikut :-----

1. Unit Usaha Perdagangan :-----

- a. Penjualan ATK ;-----
- b. Penjualan Pakaian Jadi, Alat Kosmetik,-----
- c. Hasil-hasil Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Perikanan;-----
- d. Penggilingan dan Jual Beli Beras Merah;-----
- e. Hasil-Hasil UKM;-----
- f. Simpan Pinjam;-----
- g. Jual Campuran (Sembako);-----
- h. Dan hasil Kegiatan Berproduksi lainnya;-----

2. Unit Usaha Keuangan / Permodalan, meliputi :-----

- a. Simpan Pinjam;-----
- b. Akses Modal Usaha Mikro;-----



- c. Koperasi dan Sejenis lainnya;-----
- 3. Unit Usaha Bisnis Sosial (sarana Air Bersih/Pamsimas).-----
  - a. Sarana Air Bersih / Pamsimas;-----
  - b. Usaha Listrik Desa;-----
  - c. Lumbung Pangan Desa;-----
  - d. Pengelolaan Sampah;-----
  - e. Sumber Daya Lokal dan Teknologi tepat guna lainnya;-----
- 4. Unit Usaha Jasa/ Perantara;-----
  - a. Jasa Pembayaran listrik;-----
  - b. Jasa Pembayaran TV Kabel;-----
  - c. Kios Usaha Desa;-----
  - d. Tenaga Kerja dan Pemborongan;-----
- 5. Unit Usaha Pertanian;-----
  - a. Budidaya Tanaman;-----
  - b. Penyediaan Bibit Tanaman;-----
  - c. Penyediaan Pupuk Organik dan Pupuk Kimia;-----
- 6. Unit Usaha Peternakan;-----
  - a. Ternak Sapi, Kambing, Unggas, dan lainnya;-----
- 7. Unit Usaha Perikanan;-----
  - a. Budidaya Ikan;-----
- 8. Unit Usaha Penyewaan;-----
  - a. Alat Transportasi;-----
  - b. Alat, Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan;-----
  - c. Alat Pesta;-----
  - d. Tanah Milik Bumdes;-----

e. Rumah Toko; -----

f. Barang Sewaan Lainnya; -----

-----  
BAB IV

-----  
ORGANISASI

-----  
Bagian Pertama

-----  
Pasal 7



(1) BUMDes dipimpin oleh seorang Ketua Badan Pengurus dan yang dibantu oleh Bendahara, Sekretaris, Kepala Unit Usaha dan anggota yang disesuaikan dengan kebutuhan dan bertanggungjawab atas bidang masing-masing; -----

(2) Ketua Badan Pengurus bertanggungjawab kepada Kepala Desa setelah dilakukan pengawasan dan pemeriksaan oleh Badan Pengawas; -----

(3) Bilamana Ketua berhalangan, maka tugas dilaksanakan oleh salah seorang Pengurus yang tertua dalam jabatannya dan atau yang ditunjuk oleh ketua; -----

(4) Struktur Organisasi dan Tata Kerja serta uraian tugas pelaksana di lingkungan BUMDes akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa -----

-----  
Bagian Kedua

-----  
Pasal 8

1) Ketua mewakili badan usaha didalam dan diluar Pengadilan; -----


2) Ketua dapat memberikan kuasa mewakili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini kepada seorang Ketua yang ditunjuk atau kepada seseorang / beberapa orang pegawai badan usaha, baik secara sendiri maupun bersama - sama atau kepada orang/badan lain sesuai prosedur hukum yang berlaku. -----

-----  
Bagian Ketiga

-----  
Kepengurusan

-----  
Pasal 9

-----  
- Susunan kepengurusan BUMDes terdiri dari : -----



- a. Dewan Pembina yang dijabat oleh kepala desa.-----
- b. Dewan pelaksana yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Kepala Unit Usaha.-----
- c. Dewan Pengawas yang terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota.-----

-----Pengangkatan dan Pemberhentian-----

-----Badan Pengurus-----

-----Pasal 10-----

1. Ketua Badan Pengurus diangkat berdasarkan syarat-syarat kemampuan dan keahlian di bidang pengelolaan badan usaha;-----
2. Syarat-syarat Anggota Badan Pengurus :-----
  - a. Warga Desa yang mempunyai jiwa kewirausahaan.-----
  - b. Memiliki keahlian di bidangnya serta mempunyai akhlak dan moral yang baik.-----
  - c. Bertempat tinggal (berdomisili) di tempat kedudukan badan usaha sekurang - kurangnya 2 (dua) tahun.-----
  - d. Tidak melebihi umur 60 tahun.-----
  - e. Tidak pernah melakukan kejahatan yang merugikan Negara dan tindakan yang tercela di bidang usaha.-----
  - f. Mempunyai pengalaman dalam pengelolaan perusahaan dan atau pemerintah.-----
  - g. Tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung yang berada dalam lapangan yang bertujuan mencari laba.-----

-----Pasal 11-----

- Pengangkatan Anggota Badan Pengurus :-----
- a. Anggota Badan Pengurus diangkat oleh Kepala Desa atas usul Badan Pengawas untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali 1 (Satu) kali masa jabatan setelah masa jabatan tersebut berakhir jika yang bersangkutan terpilih kembali.-----
  - b. Anggota badan Pengurus yang menduduki 2 (dua) kali masa jabatan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan yang ketiga

kali apabila dari jabatan anggota menjadi ketua dan umurnya tidak melebihi 60 tahun sejak saat diangkat.-----

c. Gaji Badan Pengurus dan penghasilan lainnya ditetapkan oleh Kepala Desa dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan badan usaha.-----

#### Pasal 12

(1) Anggota Badan Pengurus berhenti atau dapat diberhentikan oleh Kepala Desa meskipun masa jabatannya belum berakhir karena :-----

- a. Meninggal dunia.-----
- b. Atas permintaan sendiri.-----
- c. Melakukan perbuatan yang merugikan BUMDes dan kepentingan Desa, serta kepentingan daerah.-----
- d. Sesuatu hal yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.-----
- e. Berakhirnya masa jabatan sebagai Pengurus BUMDes.-----
- f. Pemberhentian dengan alasan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.-----
- g. Tidak dapat memajukan dan mengembangkan badan usaha.-----

(2) Sebelum pemberhentian karena alasan tersebut dalam ayat (1) huruf c, yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam suatu sidang khusus, hal mana dilakukan dalam waktu 1 bulan setelah pengurus yang bersangkutan diberhentikan secara tertulis tentang alasan pemberhentian itu,-----

(3) Selama tenggang waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) belum diputuskan, maka Kepala Desa atas usul Badan Pengawas dapat diberhentikan sementara waktu,-----

(4) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (3) adalah salah satu Badan Pengurus, maka atas usul Badan Pengawas, dapat ditunjuk salah seorang anggota Pengurus untuk melaksanakan tugas jabatan sementara tersebut sampai dengan adanya Keputusan Kepala Desa tentang hal tersebut,-----

(5) Jika dalam waktu 2 (Dua) bulan terhitung sejak pemberhentian sementara tersebut belum ada keputusan mengenai pemberhentian pengurus yang dimaksud ayat (2), maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal, dan pengurus yang bersangkutan dapat melanjutkan tugas dan jabatannya, kecuali untuk keputusan Pengadilan, dalam hal ini harus diberitahukan kepada Pengurus yang bersangkutan.

## BAB V

### Pengangkatan dan Pemberhentian

#### Badan Pengawas

#### Pasal 13

- (1) Ketua Badan Pengawas di angkat berdasarkan kemampuan dan keahlian di bidang pengawasan badan usaha.
- (2) Syarat - syarat anggota Badan Pengawas :
  - a. Warga Desa dalam wilayah BUMDES yang mempunyai jiwa kewirausahaan.
  - b. Memiliki keahlian di bidangnya serta mempunyai akhlak dan moral yang baik.
  - c. Bertempat tinggal (berdomisili) di wilayah kedudukan BUMDES Paselloreng.
  - d. Tidak melebihi umur 60 tahun.
  - e. Tidak pernah melakukan kejahatan yang merugikan negara dan tindakan yang tercela di bidang usaha.
  - f. Mempunyai pengalaman dalam bidang Pengawasan.
  - g. Tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung yang berada dalam lapangan yang bertujuan mencari laba/keuntungan.

#### Pasal 14

- (1) Pengangkatan Anggota Badan Pengawas :
  - a. Anggota Badan Pengurus diangkat oleh Kepala Desa atas pertimbangan BPD untuk masa jabatan 5 ( lima ) tahun dan dapat diangkat kembali 1 ( Satu ) kali masa jabatan setelah masa

jabatan tersebut berakhir jika yang bersangkutan terpilih kembali.

b. Anggota badan Pengurus yang menduduki 2 (Dua) kali masa jabatan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan yang ketiga kali apabila dari jabatan anggota menjadi ketua dan umurnya tidak boleh melebihi 60 tahun sejak saat diangkat.

(2) Anggota Badan Pengawas maksimal 7 orang dan minimal 5 (lima) orang, yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota.

(3) Badan Pengawas berhak menerima tunjangan yang besarnya ditetapkan oleh Badan Usaha dengan persetujuan Kepala Desa.

(4) Sebelum melaksanakan tugasnya, Badan Pengawas disumpah dan dilantik oleh Kepala Desa.

#### Pasal 15

(1) Anggota Badan Pengawas berhenti atau dapat diberhentikan oleh Kepala Desa meskipun masa jabatannya belum berakhir karena :

a. Meninggal dunia.

b. Atas permintaan sendiri.

c. Melakukan perbuatan yang merugikan BUMDES dan kepentingan Desa, dan kepentingan daerah.

d. Sesuatu hal yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas.

e. Pemberhentian dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat ( 1 ) huruf c, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

#### BAB VI

#### TUNJANGAN / UANG KEHORMATAN

#### Pasal 16

-Badan Pembina, Badan Pengawas dan Badan Pengurus dapat menerima tunjangan / uang kehormatan 4 kali 1 tahun setelah BUMDES tersebut sudah dinyatakan berjalan sebagaimana yang diharapkan dengan persentase sebagai berikut :

- 1) Badan Pembina dapat uang kehormatan sebanyak 15 % dari SHU BUMDES;-----
- 2) Badan Pengawas dapat uang kehormatan juga sebanyak 15 % dari SHU BUMDES;-----
- 3) Badan Pengurus dapat uang kehormatan sebanyak 30 %;-----
- 4) Pengelolaan Administrasi dan biaya Rapat 10 %;-----
- 5) Tambahan Modal BUMDES 30 %;-----

#### Pasal 17

-SHU yang dimaksud dalam pasal 18 tersebut diatas dapat dilakukan setelah dilaksanakan pengawasan dan pemeriksaan dan telah dilunasi segala kegiatan yang berkaitan dengan bunga pinjaman baik yang bersumber dari Pihak BANK maupun dari simpan Modal pihak ketiga sesuai dengan perjanjian dan kontrak yang sudah ditandatangani Pihak Pengurus.-----

### BAB VII

#### TAHUN BUKU

#### Pasal 18

- (1) Tahun buku BUMDES berdasarkan Tahun Takwim.-----
- (2) Tiap - tiap tahun, pengurus menyusun laporan pertanggung jawaban yang terdiri dari neraca dan perhitungan rugi / laba yang disampaikan kepada Badan Pengawas untuk dijadikan bahan dalam rapat selambat - lambatnya 3 bulan sesudah tahun buku berjalan berakhir untuk mendapatkan pengesahan oleh Kepala Desa.-----

### BAB VIII

#### ANGGARAN USAHA

#### Pasal 19

- (1) Selambat - lambatnya 3 (tiga) bulan tahun buku berjalan, pengurus mengajukan rencana kerja dan anggaran tahunan untuk mendapatkan persetujuan dari badan pengawas dan selanjutnya ditetapkan oleh Kepala Desa;-----

(2) Apabila badan pengawas mengajukan keberatan atas rencana dan anggaran tahunan yang diajukan, maka diberlakukan anggaran pada tahun sebelumnya.

(3) Perubahan atau penambahan anggaran yang terjadi dalam tahun buku berjalan harus mendapat persetujuan dari badan pengawas dan ditetapkan oleh Kepala Desa.

## BAB IX

### PEMBUBARAN

#### Pasal 20

(1) BUMDes dibubarkan dengan peraturan desa berdasarkan rekomendasi dari panitia likuidasi yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

(2) Pertanggung jawaban likuidasi oleh panitia likuidasi dilakukan oleh pemerintah desa dan memberikan pembebasan tanggung jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan.

(3) Dalam likuidasi, penyerta modal bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga apabila kerugian disebabkan oleh karena neraca perhitungan rugi/laba yang telah disahkan tidak menggambarkan keadaan usaha yang sebenarnya.

(4) Semua kekayaan BUMDES setelah diadakan likuidasi, dikembalikan kepada penguasaan langsung pemerintah desa seteahlah memperhitungkan hak dan kewajiban penyerta modal.

(5) Semua hak karyawan usaha setelah diadakan likuidasi diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

## BAB X

### PENUTUP

#### Pasal 21

-Perubahan Anggaran Dasar ini hanya dapat dilakukan oleh Rapat Anggota sesuai dengan ketentuan yang akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

#### Pasal 22

-Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, sepanjang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Anggaran Dasar ini.-----

**Pasal 23**-----

Selanjutnya para penghadap menerangkan bahwa untuk pertama kali susunan pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) "MAPPAKENGA BUANA PASELLORENG" adalah sebagai berikut:-----

**KETUA** : Penghadap Tuan **SATRIA NURHIDAYAT**;-----

**SEKERTARIS** : Penghadap Nyonya **ASTUTI DARAPUSPITA**;-----

**BENDAHARA** : Penghadap Nyonya **HURIDAMAYANTI**;-----

Pengurus - pengurus lainnya akan ditetapkan kemudian;-----

Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas para penghadap sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, notaris, dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal-hal tersebut dan selanjutnya penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini;-----

**-----DEMIKIAN AKTA INI-----**

-Dibuat- dan diselesaikan di Sengkang, pada hari- dan tanggal tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh;-----

1.Nona HUSNUSSAADAH AMRI Lahir di Sengkang, pada tanggal 20/04/2001, Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Sengkang, BTN Sutra Mas Blok C 25, pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Propinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Wajo nomor 7313066004010004- Kecamatan Tempe, yang dikeluarkan pada tanggal 22 Juni 2018, dan-----

2. Tuan FIRMANSYAH, S.Sos Lahir di Maddukelleng, pada tanggal 09/10/1979, Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Maddukelleng, pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Propinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Wajo nomor 7313060510790005- Kecamatan Tempe, yang dikeluarkan pada tanggal 05 November 2015, kedua-duanya Pegawai Notaris,-----

Setelah saya, notaris, membacakan akta ini kepada para penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap, para saksi dan saya, notaris, menanda-tangani akta ini.-----

- Dibuat dengan tidak memakai perubahan, coretan maupun tambahan;--
- Minuta akta ini telah ditanda tangani dengan sempurna.-----

DIKELUARKAN SEBAGAI SALINAN.-

